



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 100.3.3.4/36 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disertai pertimbangan beban kerja, perlu ditetapkan Penunjukan Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan adanya Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi, Dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024, maka Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor 100.3.3.4/10 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

- 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
- 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi, Dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh:

- a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
- b. Aparatur Sipil Negara selain Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel Lainnya.

KETIGA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a adalah :

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan *e-purchasing*/Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung/Pengadaan yang dikecualikan untuk jenis Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan

- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung/ Pengadaan yang dikecualikan untuk jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bernilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- KEEMPAT : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b adalah:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan *e-purchasing*/Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung/Pengadaan yang dikecualikan untuk jenis Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung / Penunjukan Langsung / Pengadaan yang dikecualikan untuk jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KELIMA : Khusus Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, untuk nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT dilaksanakan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- KEENAM : Pengadaan Barang/Jasa yang sudah dilaksanakan dan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3.3.4/10 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tetap dilanjutkan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3.3.4/10 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU
PENGUNA ANGGARAN
NOMOR 100.3.3.4/36 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH.

PEJABAT PENGADAAN OLEH PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA / NIP	UNIT KERJA
1.	Irawan Kristianto, S.Kom NIP 19901224 202321 1 010	a. Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; d. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; e. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; f. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; g. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan h. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2.	Pradesta Ariningtika, SE NIP 19910710 202203 2 003	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SELAKU PENGUNA ANGGARAN,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU
PENGUNA ANGGARAN
NOMOR 100.3.3.4/36 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH.

PEJABAT PENGADAAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA SELAIN
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAN PERSONEL
LAINNYA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA / NIP	UNIT KERJA
1.	Bekti Heriawan, A.Md NIP 19771005 200801 1 007	Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2.	Handa Ashidy, ST, MT NIP 19870107 201001 2 008	Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3.	a. Endrayana Febri Prayoga, S.STP, M.Si NIP 19920229 201206 1 001 b. Sukaideso Ibnu Suwaryo, ST, MM NIP 19711206 199301 1 001 c. Maman Tri Wijayanto NIP 19830730 201001 1 002	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4.	Nia Anisti Rahmahida, ST NIP 19900703 201403 2 003	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5.	Rangga Dwi Septian, S.Tra NIP 19890913 201101 1 001	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6.	Setyo Nur Arifin, S.STP NIP 19930622 201507 1 003	Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7.	Henri Dwi Yulianto, SE NIP 19850707 201501 1 001	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

NO.	NAMA / NIP	UNIT KERJA
8.	Fatma Cahya Kurniati, S.STP, MM NIP 19900723 201010 2 002	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001